

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi layanan Posbakum di PTUN Bengkulu telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum telah memberikan layanan berupa konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum sederhana, serta pemberian informasi dan rujukan kepada lembaga bantuan hukum. Dampak positif dari keberadaan Posbakum sangat dirasakan oleh masyarakat tidak mampu, terutama mereka yang ingin mencari keadilan namun terkendala pengetahuan hukum dan biaya. Melalui Posbakum, masyarakat memperoleh pemahaman hukum, bantuan penyusunan surat gugatan, dan bimbingan prosedural tanpa biaya. Hal ini menunjukkan bahwa Posbakum telah berperan penting dalam memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*). Namun dalam

implementasinya masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas, sehingga masih banyak warga yang belum mengetahui keberadaan Posbakum.
  - b. Keterbatasan petugas dan waktu pelayanan, menyebabkan antrean panjang dan pelayanan belum maksimal.
2. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, Implementasi Posbakum di PTUN Bengkulu sudah mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan penegakan keadilan. Dalam *siyasah tanfidziyah*, pemerintah (*ulil amri*) wajib menegakkan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat (*maslahah al-'ammah*) layanan Posbakum merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan amanah tersebut, karena memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat lemah tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyah* yang tampak dalam pelaksanaan Posbakum antara lain:
  - a. Prinsip keadilan (*al-'adl*) karena semua masyarakat memiliki hak yang sama di hadapan hukum.
  - b. Prinsip amanah (*al-amānah*) karena petugas Posbakum bertanggung jawab menjalankan tugas pelayanan hukum dengan jujur dan professional

- c. Prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) karena layanan ini memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat tidak mampu

Secara umum, implementasi layanan Posbakum di PTUN Bengkulu sudah cukup baik dan sejalan dengan nilai-nilai siyasah tanfidziyah, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui langkah-langkah strategis seperti memperluas sosialisasi, memperbanyak tenaga hukum, mengoptimalkan teknologi layanan daring, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga bantuan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan dari proses yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kepada lembaga pos bantuan hukum (POSBAKUM) lebih Meningkatkan kualitas pelayanan hukum dengan memperluas jenis layanan, tidak hanya sebatas konsultasi, tetapi juga pendampingan administratif yang lebih mendalam agar masyarakat benar-benar memahami proses hukum yang dijalani dan melakukan sosialisasi di luar pengadilan seperti sekolah, desa, atau kantor kelurahan, secara berkala agar masyarakat luas memahami haknya dalam memperoleh bantuan hukum gratis.

2. Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu untuk memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Posbakum, baik dari segi mutu pelayanan, kedisiplinan, maupun efektivitasnya dalam membantu masyarakat tidak mampu dan juga meningkatkan sosialisasi publik mengenai keberadaan dan manfaat Posbakum melalui media sosial, brosur, atau kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi lain agar masyarakat lebih mengenal layanan ini dan menambah fasilitas pendukung di ruang Posbakum untuk mendukung pelayanan yang maksimal.
3. Kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, dengan cara aktif mencari informasi dan memanfaatkan layanan Posbakum jika menghadapi persoalan hukum dan tidak ragu untuk datang ke pengadilan apabila merasa hak sebagai warga Negara terganggu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al-Razi Akhruddin, *al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, ed. Taha Jābir al-'Alwānī Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2021

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *Peraturan Arbitrase dan Biaya Arbitrase BANI*, Jakarta: BANI, 2020

Chang William,,*Menggali Butir-butir Keutamaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2016

Dahlan Aziz Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2016

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* ,Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019

Kaelan," *Filsafat Pancasila dalam Konteks, Filsafat Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2017

Khallaf Wahhab Abdul, *Siyasah al-Syar'iyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015

Leback Karen, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan [Six Theories Of Justice]*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso ,Bandung: Nusa Media, 2018

Muhtadi Saepul Asep, *Konsep, Urgensi, dan Relevansi dalam Pemerintahan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019

Rawls John, *A Theory of Justice* (Revised Edition), diterjemahkan oleh Uzair Fauzan, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Negara Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

Rhithi Hyronimus, *Filsafat Hukum (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan 5, 2015

Shihab. Quraish M, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. ke-20, Jakarta: Lentera Hati, 2017

Winarta Hendra Frans, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016

Zuhaili Wahbah, *"Ushul Fiqh Islami (terj. Abdul Hayyie al-Kattani)." Jakarta: Gema Insani 2016*

#### **B. Jurnal/Internet**

Faddillah Sean, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surakarta*, Vol 8, No 2, Oktber 2014, h.4  
<https://www.neliti.com/id/publications/164373>,  
Diakses, 12 juli 2025, 11.00 WIB

Fauzi Imam Suyogi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018,  
<https://www.neliti.com/id/publications/238256/optimalisasi-pemberian-bantuan-hukum-demi-terwujudnya-access-to-law-and-justice> Diakse, 24 juni 2025, 11.00 WIB

Fitriani Larasati dan Asis, "Konsep Keadilan Pendekatan Filsafat Hukum" *Journal of Law and Syariah*, Vol.01No.02, July 2023, h, 184-191

[https://www.researchgate.net/publication/377474434\\_konsep\\_keadilan\\_pendekatan\\_filsafat\\_hukum](https://www.researchgate.net/publication/377474434_konsep_keadilan_pendekatan_filsafat_hukum), Diakses 11 juli 2025,19.00 WIB

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, *Sejarah Singkat PTUN Bengkulu*, diakses melalui <https://ptun-bengkulu.go.id> pada 26 Juni,2025.10.00 WIB

Rahmat, Diding *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*, Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017,h,8-39.  
<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49b7401fb73000fce1535/implementasi-kebijakan-program-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-tidak-mampu-di-kabupaten-kuningan/>  
Diakses,12 July 2025.19.00 WIB

Ramdan Ajie, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Nomor 2, Juni 2014,h.23-32,  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/citationstylelanguage/get/chicago-author-date?submissionId=24&publicationId=1398>, Diakses 23 mei 2025, 20.00 WIB

### C. Skripsi

Dermawan sofi Dwi," *Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana dipengadilan negeri demak*"(Fakultas Hukum, Universitas islam sultab agung ( UINISSULA ),2020

fuadi ilhan Muhammad ," *Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu ( justice for the poor) oleh Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat*" (Fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2016)

Irfan M.,” Implementasi pos bantuan hukum (posbakum) bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan perma nomor 1 TAHUN 2014” (Fakultas syariah/UIN Syarif Kasim Riau , 2025)

#### **D.Undang-Undang**

PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang *Kelengkapan Berkas Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu*

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 *Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.*

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
*Tentang hak konstitusiaonal*

Undang-Undang No.16 Tahun 2011 *Tentang Bantuan Hukum*

